

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENYEBABKAN LUKA DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR MANDAU**

Oleh : Sari Nurmala

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing 2 : Ledy Diana, SH., M.H

Alamat : Jalan Letkol Hasan Basri Nomor 49 Gobah-Pekanbaru

Email : sharynurmala1993@gmail.com

Abstrack

The probe is to be discussed is the author of the investigation of criminal persecution that causes sores, which consists of minor injuries and severe injuries. Persecution is an act committed intentionally that causes an uneasy feeling, pain, or injury to another person's body. In the jurisdiction of Police Sector Saber persecution crime very rife, it is apparent in the level of complaints in the annual report. The purpose of this thesis, namely: first, to know the process of investigation of criminal persecution that causes sores in the Police Sector Saber, both to determine the causes of the slow process of investigation of criminal persecution that causes sores in the Police Sector Saber, third to find out the settings right of refusal Member Indonesian National Police in the case of criminal acts of persecution that causes sores in the Police Sector Saber.

This type of research can be classified in this type of sociological research, because this research author directly conduct research on the location or point examined in order to provide a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted in the District Saber Bengkalis Riau Province, while the sample population is a whole party with regard to the issues examined in this study, the data source used primary data and secondary data, data collection techniques in this study with interviews, questionnaires and the study of literature.

From the research, there are three main things that can be inferred. First, the process of investigation of criminal persecution that cause injuries have not been implemented optimally and proven by many cases are not resolved in accordance with applicable law. Second, the causes of the slow process of investigation of criminal persecution that causes sores that police officers do not pay attention and did not complete a good job in carrying out its responsibilities, and their law enforcement officers handling the case to generate a conflict of interest. Third, setting right of refusal Members of the Indonesian Police were violated by the police. Advice writer, first, the police must continue to improve its performance in dealing with any cases. Second, improving the quality of police personnel should be done with the best. Third, members of the police should pay more attention and carry out their duties and obligations in accordance with the Code of Professional Ethics of the Indonesian Police and the Disciplinary Code Members of the Indonesian Police in solving criminal cases of persecution that causes sores in the district of Saber.

Keywords: Investigation - Crime - Persecution - Injury

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau yang juga dikenal sebagai tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.¹ Salah satu proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap suatu kejahatan atau tindak pidana ialah proses penyidikan. Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²

Salah satu bentuk tindak pidana adalah tindak pidana penganiayaan. Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka.³ Tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* diatur dalam Bab ke XX Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pada Pasal 351-358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana dan yang rumusannya di dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut yang artinya:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan ringan, yang aturannya terdapat dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

2. Percobaan untuk melakukan kejahatan itu tidak dipidana.

Luka ringan ialah keadaan luka yang tidak menghalangi seseorang untuk menjalankan pekerjaannya

¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 97.

² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.

³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus - Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 131-132.

sehari-hari. Sedangkan luka berat yaitu terhalangnya seseorang dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari akibat luka tersebut. Salah satu daerah yang marak terjadi tindak pidana penganiayaan, baik penganiayaan yang menyebabkan luka ringan maupun penganiayaan yang menyebabkan luka berat adalah Kecamatan Mandau. Penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka di Kecamatan Mandau dapat didorong oleh beberapa hal, seperti rasa sakit hati, akibat pengaruh minuman keras, adanya hutang piutang, dan adanya perselisihan paham antara individu yang satu dengan individu yang lainnya.⁴

Penyidikan kasus penganiayaan di Kepolisian Sektor Mandau dengan Laporan Pengaduan No : 528 / VIII / 2014 / Riau / Bks / Sek – Mdu atas nama Elfa Noliza memiliki kesalahan dalam penerapan pasal yang akan dijertakan kepada pelaku/tersangka. Pelaku seharusnya dijertakan dengan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena tindakannya mengakibatkan muka dan leher bagian belakang serta tangan kanan dan kiri korban mengalami luka cakar namun korban tetap bisa menjalankan pekerjaannya, tetapi di berita acara pemeriksaan dituliskan Pasal 353 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Akibat ketidaktelitian penyidik dalam membuat berita acara ini akan menimbulkan kekeliruan-kekeliruan pada berita acara tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka ringan tersebut. Selanjutnya, juga terdapat penyidikan kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan

Laporan Pengaduan No : 56 / II / 2015 / Riau / Bks / Sek – Mdu atas nama Rosvita. Penganiayaan dilakukan dengan menggunakan sepotong kayu berukuran 1 (satu) meter, sehingga korban mengalami luka memar dan lebam-lebam pada wajah yang mengakibatkan mata korban tidak dapat melihat dengan jelas setelah kejadian tersebut. Proses hukumnya dirasa lamban karena sampai surat pemberitahuan perkembangan penyidikan kedua diterima korban, pelaku yang masih memiliki hubungan keluarga dengan salah satu anggota kepolisian di Kepolisian Sektor Mandau yang juga ikut serta menangani kasus tersebut belum juga ditangkap dan ditahan.

Berdasarkan data dan contoh penyidikan kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka di atas, maka didapat gambaran bahwa kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka di wilayah hukum Kepolisian Sektor Mandau terus meningkat dari tahun ke tahun, bahkan diperkirakan akan terus meningkat di masa yang akan datang, terlebih kurangnya ketelitian pihak penyidik dalam melakukan penyidikan dan banyaknya laporan yang belum ditindak lanjuti tanpa ada kejelasan yang pasti.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka di Kepolisian Sektor Mandau ?
2. Apa sajakah yang menjadi faktor penyebab lambatnya proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka di Kepolisian Sektor Mandau ?
3. Bagaimanakah pengaturan hak ingkar Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang

⁴ Wawancara dengan *Bapak Inspektur Polisi Dua Indra Varenal, SH*. Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Mandau, Hari Rabu, Tanggal 3 Februari 2016, Bertempat di kantor Kepolisian Sektor Mandau.

menyebabkan luka di Kepolisian Sektor Mandau ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka di Kepolisian Sektor Mandau.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab lambatnya proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka di Kepolisian Sektor Mandau.
3. Untuk mengetahui pengaturan hak ingkar Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka di Kepolisian Sektor Mandau.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Bagi Penulis
Yaitu untuk memenuhi tugas akhir penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana serta memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya ilmiah yang baik dan benar;
2. Kegunaan Bagi Dunia Akademik
Yaitu dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya;
3. Kegunaan Bagi Instansi Terkait
Yaitu dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penyidikan tindak pidana penganiayaan yang harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang terhadap hal tersebut.

E. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam

hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.⁵ Pada *strafbaar feit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga *strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁷ Dari berbagai pengertian tindak pidana yang diberikan oleh para ahli hukum, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada tindak pidana adalah sebagai berikut:⁸

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.⁹ Unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 67.

⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 181.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta, PT. Refika Aditama, 2001, hlm. 50.

⁸ *Ibid*, hlm. 8.

⁹ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 193.

yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:¹⁰

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lainnya;
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- e. Perasaan takut seperti terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:¹¹

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan dalam Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan

terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2. Teori Penyidikan

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidikan diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹²

Menurut Depinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.¹³

Dasar dilakukannya penyidikan yaitu terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindakan Pidana. Salah satunya yaitu apabila ada laporan polisi/pengaduan, yang mempunyai arti sebagai berikut:

¹² Erdiansyah, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus 2010, hlm. 93.

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 120.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*, hlm. 194.

- a. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa hukum.¹⁴
- b. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya.¹⁵
- c. Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁶

3. Teori Penegakan Hukum

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Mengambil pengertian penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan

hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak hukum disini terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada.¹⁷

Penegakan hukum pada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum *preventif* dan penegakan hukum *represif*. Penegakan hukum *preventif* adalah penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana, yang memiliki arti mementingkan pencegahan agar tidak terjadi suatu tindak pidana. Sedangkan penegakan hukum secara *represif* ialah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana yang mana tujuannya ialah untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum yaitu:¹⁹

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, penegak hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

¹⁴ Pasal 1 angka 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang *Manajemen Penyidikan Tindakan Pidana*.

¹⁵ Pasal 1 angka 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang *Manajemen Penyidikan Tindakan Pidana*.

¹⁶ Pasal 1 angka 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang *Manajemen Penyidikan Tindakan Pidana*.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum - Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru, 2004, hlm. 24.

¹⁸ <http://www.dikmenun.go.id>, diakses Tanggal 10 Januari 2016.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 8.

4. Faktor masyarakat yang mencakup kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.
5. Faktor kebudayaan hukum, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat kesatuan antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.²⁰ Penelitian ini juga bersifat *deskriptif* yaitu penulis mencoba menggambarkan hukum sebagai suatu kontrol sosial yang berkaitan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial, dengan suatu dasar pijakan bahwa kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku-perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian di dalam perilaku-perilaku tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

3. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, antara lain Kepala Kepolisian Sektor Mandau, Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Mandau, Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Mandau, Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka, sedangkan sampel merupakan himpunan atau

sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.²¹

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan mengumpulkan data dari instrumen penelitian dengan wawancara terhadap para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan

²⁰ Nico Ngani, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pusaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 82.

²¹ *Ibid*, hlm. 80.

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana berupa hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang penulis teliti.

3) Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh untuk mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden, dalam hal ini dengan Kepala Kepolisian Sektor Mandau, Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Mandau, Penyidik Pembantu Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Mandau dan Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka.

b. Kuisisioner

Yaitu metode pengumpulan data yang dibuat dengan cara

membuat daftar-daftar pertanyaan tertulis, bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dari responden terpilih yang memiliki hubungan dengan penyidikan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka di wilayah hukum Kepolisian Sektor Mandau, dalam hal ini yaitu kuisisioner yang diberikan kepada korban tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka di wilayah hukum Kepolisian Sektor Mandau.

c. Kajian Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan di teliti.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara, kuisisioner, dan studi kepustakaan akan dianalisis dengan metode *kualitatif*. Pendekatan *kualitatif* merupakan penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara *deduktif* yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Di Kepolisian Sektor Mandau

Banyak hal yang harus dipenuhi atau dilakukan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana terutama oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam

menangani perkara pidana, antara lain:²²

1. Kecermatan dan ketepatan dalam membuat setiap dokumen yang berkaitan dengan setiap perkara yang ditangani;
2. Hati-hati dengan teknologi modern, apabila tidak tepat menggunakannya akan berakibat kerusakan pada dokumen yang dibuat;
3. Memahami dengan benar kebutuhan hukum yang harus diterapkan, bukan sekedar memenuhi kebutuhan peraturan perundang-undangan belaka karena sesungguhnya terdapat perbedaan yang nyata antara apa hukum itu dan apa peraturan hukum itu;
4. Hati-hati membuat berita acara, baik terhadap berita acara karena tindakannya maupun berita acara karena pemeriksaan, karena kesalahan kecil dalam berita acara dapat berakibat fatal dan bisa mementahkan proses hukum yang seharusnya tidak perlu terjadi;
5. Objek hukum (tersangka) bukan harus dijadikan sasaran legalitas operasionalnya hukum, tetapi tersangka juga mempunyai hak-hak hukum yang harus dihargai oleh siapapun.

Salah satu korban tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka ringan menyatakan bahwa pihak Kepolisian Sektor Mandau selama memproses dan menindaklanjuti laporan pengaduan yang disampaikan tidak serius untuk mengungkap kasus sampai dengan selesai. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya proses lanjutan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Mandau atas laporan yang disampaikan. Kasus dibiarkan begitu saja dan selesai hanya dengan sebatas melakukan laporan pengaduan

²² Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 120.

saja. Selain itu terhadap pasal yang disangkakan terhadap si pelaku juga memiliki kesalahan. Kesalahan selanjutnya yaitu pihak Kepolisian Sektor Mandau juga salah dalam menuliskan nama korban. Dengan demikian, korban sangat menyayangkan hal ini karena tidak akan ada rasa takut seseorang dalam melakukan kejahatan karena tidak adanya hukuman yang diberikan kepada si pelaku.²³

Berdasarkan kasus di atas penulis berpendapat bahwa hal tersebut sangat bertolak belakang dengan Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia telah jelas menyatakan bahwa “Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat”.²⁴ Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menyatakan bahwa “Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab”.²⁵

Berbeda dengan kasus di atas yang merupakan kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka ringan, selanjutnya juga terdapat korban tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Korban menyatakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan terhadap laporan pengaduan yang telah disampaikan kepada pihak Kepolisian Sektor

²³ Wawancara dengan *Elva Noliza*. Korban Tindak Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka, Hari Sabtu, Tanggal 6 Februari 2016, Bertempat di Rumah Elva Noliza.

²⁴ Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang *Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

²⁵ Pasal 4 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang *Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Mandau belum dijalankan sebaik mungkin. Hal ini karena laporan pengaduan yang disampaikan tidak selesai sampai dengan dilakukannya penangkapan dan penahanan terhadap si pelaku meskipun telah memiliki cukup alat bukti. Dalam hal ini pelaku masih mempunyai hubungan keluarga yaitu hubungan sepupu dengan anggota Kepolisian Sektor Mandau yang berkewajiban untuk menangani kasus ini, sehingga penanganan kasus ini terlihat seperti pilih kasih dan tidak adil.²⁶

Apabila dikaitkan dengan peraturan yang ada telah jelas bahwa hal tersebut bertentangan dengan kaidah hukum yang seharusnya. Dimana dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah jelas menyatakan bahwa “Setiap Anggota Polri wajib menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural”.²⁷ Selain itu tindakan anggota Kepolisian Sektor Mandau tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan”.²⁸ Konflik kepentingan

yang dihasilkan ini yaitu merupakan penyebab dari adanya hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang Penyelenggara Negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.²⁹ Selain itu karena adanya hubungan keluarga antara anggota Kepolisian Sektor Mandau dengan pihak yang bersangkutan maka ditakutkan akan menghasilkan keputusan yang memihak. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung diluar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani”.³⁰

B. Faktor Penyebab Lambatnya Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Di Kepolisian Sektor Mandau

Yang menjadi faktor penyebab lambatnya proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka di Kepolisian Sektor Mandau adalah:

1. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia

Dari segi kualitas, aparat penegak hukum (Sumber Daya Manusia) yang ada masih belum

²⁶ Wawancara dengan *Rosvita*. Korban Tindak Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka, Hari Minggu, Tanggal 14 Februari 2016, Bertempat di Rumah *Rosvita*.

²⁷ Pasal 7 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁸ Pasal 14 huruf m Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Op.cit*.

³⁰ Pasal 14 huruf k Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

begitu berkualitas. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya pengetahuan dari aparatnya sendiri, seperti kurangnya diadakan pelatihan-pelatihan maupun keterampilan-keterampilan mengenai tindak pidana tertentu. Selain itu, penerimaan menjadi anggota kepolisian dari tingkat pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas) juga menjadi penyebab kurang berkualitasnya sumber daya manusia dari aparat kepolisian.

2. Aparat Kepolisian Sektor Mandau tidak memperhatikan dan tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai aparat penegak hukum

Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka ringan dengan nomor laporan LP/528/VIII/14 atas nama Elfa Noliza, yang mana dalam proses penyidikannya terdapat kesalahan dalam penerapan pasal yang akan dipersangkakan kepada tersangka.

3. Adanya aparat penegak hukum yang menangani masalah dengan menghasilkan konflik kepentingan

Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dengan nomor laporan LP/56/II/15 atas nama Rosvita, yang mana dalam proses penegakan hukumnya tidak dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, karena salah satu Anggota Kepolisian Sektor Mandau yang menangani kasus ini masih memiliki hubungan keluarga dengan si tersangka, sehingga Anggota Kepolisian Sektor

Mandau tersebut tidak obyektif didalam menangani perkara.³¹

4. Minimnya sarana dan prasarana

Faktor sarana dan prasarana merupakan suatu kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Faktor sarana sendiri meliputi seperti kendaraan operasional yang dimiliki oleh Kepolisian Sektor Mandau, sehingga menyulitkan pihak kepolisian dalam melakukan kegiatan atau operasi. Kebanyakan kendaraan yang digunakan oleh anggota Kepolisian Sektor Mandau dalam melakukan operasi adalah milik pribadi. Kepolisian Sektor Mandau memiliki 2 unit mobil patroli dan 10 unit sepeda motor. Pada dasarnya melihat banyaknya tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka, jumlah kendaraan mobil dan sepeda motor tersebut kurang mencukupi untuk menangani besarnya tindak pidana yang terjadi di Kecamatan Mandau. Idealnya yaitu jumlah kendaraan mobil ada 5 unit dan kendaraan sepeda motor ada 20 unit.³²

5. Saksi yang tidak mau dipanggil oleh penyidik

Beberapa kasus yang terjadi dalam masyarakat terdapat kasus yang mana saksi tidak mau dipanggil untuk dimintai keterangan dengan nomor laporan LP/199/II/15 atas nama Novi Maharani. Dalam kasus ini peristiwa bermula ketika pelaku sedang minum-minum, kemudian saat pelapor muncul tiba-tiba pelapor disuruh minum oleh pelaku dan kemudian pelaku memukul kepala pelapor. Pada saat penyidikannya pihak kepolisian

³¹ Wawancara dengan *Rosvita, Op.cit.*

³² Wawancara dengan *Ibu Aipda Silvia Novita, SH. BA Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Mandau, Hari Rabu, Tanggal 11 April 2016, Bertempat di kantor Kepolisian Sektor Mandau.*

melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk dimintai keterangannya, tetapi saksi tidak mau untuk menghadapi kehadiran pihak kepolisian sebagai penyidik.³³

6. Orang tua yang tidak mau menyerahkan anaknya

Bagi orang tua atau pihak keluarga yang mengetahui tentang keberadaan anaknya yang telah menjadi pelaku kejahatan, mereka tidak mau memberi tahu tentang keberadaan tersangka tersebut. Usaha untuk melindungi anaknya/anggota keluarganya yang menjadi tersangka ini dilakukan misalnya ketika polisi mendatangi rumah tersangka, tetapi pihak keluarga mengatakan bahwa tersangka tidak sedang berada di rumah dan mereka tidak mengetahui keberadaan tersangka. Misalnya kasus dengan nomor laporan LP/34/II/15 dengan tersangka Dewa.

C. Pengaturan Hak Ingkar Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Di Kepolisian Sektor Mandau

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum tentunya memiliki suatu kode etik, yang mana pengaturannya diatur pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini diatur mengenai hak ingkar Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu: “Setiap Anggota Polri

³³ Wawancara dengan *Novi Maharani*. Korban Tindak Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka, Hari Selasa, Tanggal 23 Februari 2016, Bertempat di Rumah Novi Maharani.

dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan”.³⁴ Hal ini dilarang karena Anggota Polri dicemaskan akan melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani.³⁵ Apabila Anggota Polri bertemu dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani diluar kepentingan dinas, maka diduga akan menghasilkan pemikiran dan proses pemeriksaan yang bersifat obyektif dan memihak dengan salah satu pihak, sehingga akan menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya tanpa memandang bahwa hak setiap orang adalah sama dihadapan hukum.

Meskipun telah ada pengaturan mengenai hak ingkar Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun dalam prakteknya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Sektor Mandau sebagai aparat penegak hukum. Hal ini dibuktikan dengan adanya Anggota Kepolisian Sektor Mandau yang ikut campur dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan dengan nomor laporan LP/56/II/15 atas nama Rosvita, yang mana dalam proses penegakan hukumnya tidak dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, karena salah satu Anggota Kepolisian Sektor Mandau yang menangani kasus ini masih memiliki

³⁴ Pasal 14 huruf m Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 *Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

³⁵ Pasal 14 huruf k Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 *Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

hubungan keluarga dengan si tersangka. Konflik kepentingan yang terjadi pada kasus ini yaitu konflik kepentingan yang bersumber dari hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang Penyelenggara Negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.³⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka di Kepolisian Sektor Mandau belum terlaksana secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih banyak kasus yang tidak terselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dengan banyaknya pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka yang tidak diberikan sanksi secara tegas agar mendapatkan efek jera, dan banyaknya kasus yang tidak di tindak lanjuti sebagaimana mestinya. Selain itu juga dibuktikan dengan terus meningkatnya jumlah kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka pada setiap tahunnya.
2. Faktor penyebab lambatnya proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka di Kepolisian Sektor Mandau yaitu masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia, Aparat Kepolisian Sektor Mandau tidak memperhatikan dan tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai aparat penegak hukum, adanya aparat

penegak hukum yang menangani masalah dengan menghasilkan konflik kepentingan, minimnya sarana dan prasarana, saksi yang tidak mau dipanggil oleh penyidik dan orang tua yang tidak mau menyerahkan anaknya yang terlibat kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka kepada pihak kepolisian.

3. Pengaturan hak ingkar Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani kasus tindak pidana telah diatur dalam Pasal 14 huruf m Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu “Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan”. Tetapi dalam hal ini masih terdapatnya pelanggaran yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Mandau, sehingga munculnya suatu keadaan yang mana penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana yang telah diatur oleh ketentuan yang berlaku.

B. Saran

1. Kepolisian Sektor Mandau harus terus meningkatkan kinerjanya dalam menangani setiap kasus yang ada. Proses penyidikan harus dapat benar-benar dilaksanakan secara maksimal, karena penyidikan merupakan dasar dari setiap tindak pidana yang akan menjadi acuan ketahap berikutnya. Terutama dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka yang terus marak terjadi, apabila terjadi kesalahan atau tidak maksimalnya penyidikan yang dilakukan, maka

³⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Op.cit*, hlm. 5.

akan berakibat fatal terhadap penuntutan nantinya. Sehingga tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku maupun pihak lainnya.

2. Terhadap faktor penyebab lambatnya proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka di Kepolisian Sektor Mandau sebaiknya peningkatan kualitas sumber daya manusia Kepolisian Sektor Mandau dilakukan dengan sebaik-baiknya, aparat Kepolisian Sektor Mandau harus memperhatikan dan menyelesaikan tugasnya dengan baik dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai aparat penegak hukum, aparat Kepolisian Sektor Mandau tidak menangani perkara yang dapat menghasilkan konflik kepentingan yang ditakutkan akan menimbulkan penegakan hukum yang tidak adil dan memihak dengan salah satu pihak, dan kerjasama yang sinkron antara masyarakat dengan kepolisian harus terus ditingkatkan, karena kepolisian merupakan mitra masyarakat.
3. Anggota Kepolisian Sektor Mandau hendaknya lebih memperhatikan dan menjalankan tugas serta kewajibannya sesuai dengan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mana hal ini berguna untuk menjadikan Anggota Kepolisian sebagai pihak yang mengayomi dan melindungi masyarakat dengan baik tanpa ada pengecualian. Anggota Kepolisian Sektor Mandau juga diharap dapat memperhatikan kasus yang ditangani agar tidak menghasilkan pemikiran dan proses pemeriksaan yang bersifat obyektif dan memihak dengan salah satu pihak,

sehingga akan menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya tanpa memandang bahwa hak setiap orang adalah sama dihadapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Korupsi, Komisi Pemberantasan, 2009, *Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, dan Theo Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus - Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ngani, Nico, 2012, *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pusaka Yustisia, Yogyakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 2001, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2004, *Masalah Penegakan Hukum - Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru.

Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 686.

D. Website

<http://www.dikmenun.go.id>, diakses Tanggal 10 Januari 2016.

B. Jurnal

Erdiansyah, 2010, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012